



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya:

**ABDUROHMAN BIN HAMSIN**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Derajat, RT 003 RW 004, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 2 November 2022 dibawah Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Siti Munadiyah Binti Saidin (Alm) pada tanggal 27 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/33/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung tertanggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1 Muhammad Alan Murtadho, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 April 2016;

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.*



2.2 Anggun Inayatul Fadhillah, Perempuan, lahir di Cilegon, 27 Desember 2019;

3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pertama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya anak Pemohon bernama Muhammad Alan Murtadho, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 April 2016 dirubah menjadi Muhammad Yazid Murtadho, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 April 2016;
4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cilegon, Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon bisa dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dikarenakan Anak Pemohon sering mengalami perundungan, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Untuk Berkeputusan Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum Perubahan Nama Anak Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya anak Pemohon bernama Muhammad Alan Murtadho, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 April 2016 dirubah menjadi Muhammad Yazid Murtadho, Laki-laki, lahir di Cilegon, 16 April 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten dan memerintahkan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.



kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Demikian Permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, pemohon mengucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdurohman, NIK 3672040302860001, yang keluaran pada tanggal 28 September 2015 di Kota Cilegon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdurohman, Nomor 3672042509150002, yang keluaran pada tanggal 17 November 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 052/33/II/2015 atas nama Abdurohman dan Siti Munadiyah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-24022017-0009 atas nama Muhammad Alan Murtadho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 24 Februari 2017, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Julaeha Nurmallasari dan saksi Syarifudin, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi merupakan tetangga dari Pemohon yang tinggal di Jalan Sunan Derajat RT 003 RW 004 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Alan Murtadho menjadi Muhammad Yazid Murtadho;
- Bahwa Muhammad Alan Murtadho merupakan anak kandung dari Pemohon dengan istrinya bernama Siti Munadiyah binti (alm) Saidin, saksi-saksi mengetahui karena bertetangga dan saksi-saksi mengetahui pada waktu pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Anaknya Pemohon yang mau diganti nama adalah anak pertama;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anaknya karena anaknya sering mengalami perundungan oleh teman-temannya sehingga menjadi rewel dan sering menangis;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah dirubah namanya menjadi Muhammad Yazid Murtadho dan sudah dilaksanakan acara syukuran bersama tetangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon yaitu Muhammad Alan Murtadho menjadi Muhammad Yazid Murtadho, dengan alasan karena anaknya sering rewel dan sering menangis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yuriisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdurrohman, NIK 3672040302860001, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2015 di Kota Cilegon dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdurrohman, Nomor 3672042509150002, yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.



Cilegon, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 052/33/II/2015 atas nama Abdurrohman dan Siti Munadiyah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672-LT-24022017-0009 atas nama Muhammad Alan Murtadho yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon pada tanggal 24 Februari 2017, dihubungkan dengan keterangan saksi Julaeha Nurmalasari dan saksi Syarifudin membuktikan bahwa Pemohon menikah secara sah dengan Siti Munadiyah binti (alm) Saidin dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Pemohon laki-laki bernama Muhammad Alan Murtadho, lahir di Cilegon, 16 April 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah nama anaknya dari Muhammad Alan Murtadho menjadi Muhammad Yazid Murtadho, dengan alasan karena anaknya sering rewel dan sering menangis. Perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 53 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan](#)

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.





[Sipil](#), Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon yang semula Muhammad Alan Murtadho menjadi **Muhammad Yazid Murtadho** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Santosa, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg. tanggal 2 November 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.





Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)